



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, Pemerintah Daerah menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat;
  - b. bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah harus dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang memberikan informasi yang jelas, terukur, dan akuntabel terhadap tata kelola keuangan daerah;
  - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 319);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

dan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 berupa laporan keuangan yang memuat:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. laporan operasional;
  - d. laporan perubahan ekuitas;
  - e. neraca;
  - f. laporan arus kas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp 9.993.473.327.773,61
b. belanja	<u>Rp 9.803.828.749.340,31</u>
surplus/(defisit)	Rp 189.644.578.433,30
c. pembiayaan:	

1. penerimaan . . .

1. penerimaan	Rp	27.297.659.973,27
2. pengeluaran	Rp	<u>133.877.921.796,00</u>
jumlah pembiayaan netto	Rp	(106.580.261.822,73)
sisa lebih pembiayaan anggaran	Rp	83.064.316.610,57

### Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp170.058.891.842,39 (seratus tujuh puluh miliar lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh dua koma tiga sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  1. anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 10.163.532.219.616,00
  2. realisasi Rp 9.993.473.327.773,61
  - selisih kurang Rp 170.058.891.842,39
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp253.001.130.248,96 (dua ratus lima puluh tiga miliar satu juta seratus tiga puluh ribu dua ratus empat puluh delapan koma sembilan enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  1. anggaran belanja setelah perubahan Rp 10.056.829.879.589,27
  2. realisasi Rp 9.803.828.749.340,31
  - selisih kurang Rp 253.001.130.248,96
- c. selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp82.942.238.406,57 (delapan puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus enam koma lima tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  1. surplus anggaran setelah perubahan Rp 106.702.340.026,73
  2. surplus realisasi Rp 189.644.578.433,30
  - selisih lebih Rp 82.942.238.406,57
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 27.297.659.973,27
  2. realisasi Rp 27.297.659.973,27
  - selisih kurang Rp 0,00
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp122.078.204,00 (seratus dua puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 134.000.000.000,00
  2. realisasi Rp 133.877.921.796,00
  - selisih kurang Rp 122.078.204,00
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp122.078.204,00 (seratus dua puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  1. anggaran pembiayaan netto

setelah . . .

setelah perubahan	(Rp	106.702.340.026,73)
2. realisasi	(Rp	<u>106.580.261.822,73)</u>
selisih lebih	Rp	122.078.204,00

#### Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp	27.297.659.973,27
b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp	<u>27.297.659.973,27</u>
sub total	Rp	0,00
c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp	<u>83.064.316.610,57</u>
sub total	Rp	83.064.316.610,57
d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	(Rp	0,00)
lain-lain	(Rp	<u>0,00)</u>
saldo anggaran lebih akhir	Rp	83.064.316.610,57

#### Pasal 5

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. pendapatan laporan operasional	Rp	10.271.441.900.982,92
b. beban surplus dari operasi	(Rp	<u>10.052.068.564.149,65)</u>
Rp		219.373.336.833,27
c. surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional:		
1. surplus nonoperasional	Rp	2.214.147.200,00
2. defisit nonoperasional	(Rp	<u>21.359.734.698,74)</u>
jumlah	(Rp	19.145.587.498,74)
d. defisit laporan operasional	(Rp	19.145.587.498,74)
e. pos luar biasa		
1. pendapatan luar biasa	Rp	414.319.994.323,95
2. beban luar biasa	Rp	<u>1.179.338.000,00</u>
jumlah	Rp	413.140.656.323,95
surplus/defisit-lo	Rp	613.368.405.658,48

#### Pasal 6

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp	17.978.257.414.518,12
b. surplus laporan operasional	Rp	613.368.405.658,48
c. koreksi ekuitas akhir	(Rp	<u>20.486.082.322,23)</u>
Rp		18.571.139.737.854,37

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp 20.623.077.657.411,35
b. jumlah kewajiban	Rp 2.051.937.919.556,98
c. jumlah ekuitas dana	Rp 18.571.139.737.854,37

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp 1.471.704.932.608,68
b. arus kas bersih dari aktivitas investasi aset nonkeuangan	(Rp 1.282.060.354.175,38)
c. arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	(Rp 133.877.921.796,00)
d. arus kas bersih dari aktivitas nonanggaran	<u>Rp 82.088.194,00(+)</u>
e. kenaikan/penurunan kas	Rp 55.848.744.831,30
f. saldo awal kas di bendahara umum daerah	Rp 27.321.238.977,27
g. saldo akhir kas per 31 Desember 2024	Rp 83.169.983.808,57
h. saldo akhir kas di bendahara umum daerah	Rp 45.380.127.608,29
i. saldo akhir kas di bendahara pengeluaran	Rp 0,00
j. saldo akhir kas di bendahara penerimaan	Rp 0,00
k. saldo akhir kas di BLUD	Rp 37.433.807.919,28
l. saldo akhir kas di bendahara dana BOS	Rp 250.381.083,00
m. kas lainnya	Rp 105.667.198,00

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- laporan realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- laporan operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
- laporan perubahan ekuitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;

- e. neraca sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
  - f. laporan arus kas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
  - g. catatan atas laporan keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
  - h. daftar rekapitulasi piutang daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
  - i. daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
  - j. daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran X;
  - k. daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI;
  - l. daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII;
  - m. daftar rekapitulasi aset tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII;
  - n. daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV;
  - o. daftar rekapitulasi aset lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV;
  - p. daftar dana cadangan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI;
  - q. daftar kewajiban jangka pendek sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII;
  - r. daftar kewajiban jangka panjang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII;
  - s. daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX;
  - t. ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 11 September 2025

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd.

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 11 September 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd.

JUFRI RAHMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 2  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN: (2-124/2025)